

## Dari Perusahaan Swasta Menuju Perusahaan Negara: Proses Pengambilalihan Pabrik Gula Tasikmadu Milik Mangkunegaran oleh Pemerintah Republik Indonesia

Herbanoe R. Yoelistyanto,\* I. Indriyanto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S.H. Semarang, Jawa Tengah – Indonesia

\*herbanoerangga@rocketmail.com

### *Abstract*

*This article discusses the changes on legal owner status of the Tasikmadu Sugar Factory in which was originally owned by Mangkunegaran and became one of the national economy assets. By using a critical historical method and an economic approach, this article aims to analyze the acquisition impact of the Tasikmadu Sugar Factory after having a new status as a state company. According to the study, it can be revealed Tasikmadu Sugar Factory was one of the source incomes for Mangkunegaran's economy until 1945. The changes on the ownership originated from the national government's efforts to restore the post-independence economy by nationalizing private and foreign companies. The Tasikmadu Sugar Factory officially owned by the Indonesian government in 1952. After being nationalized, it was incorporated into a nationally managed institution under the National Agency of State Plantation Companies (BPU-PPN).*

**Keywords:** *Tasikmadu Sugar Factory; Mangkunegaran; Nationalization.*

### **Abstrak**

Pada artikel ini dibahas mengenai perubahan status Pabrik Gula Tasikmadu yang semula milik Mangkunegaran menjadi salah satu aset perekonomian nasional. Dengan menggunakan metode sejarah kritis dan pendekatan ekonomi, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengambilalihan kepemilikan Pabrik Gula Tasikmadu setelah berstatus sebagai perusahaan negara. Dari hasil kajian dapat dilihat bahwa pada awalnya Pabrik Gula Tasikmadu merupakan salah satu perusahaan yang menjadi sumber ekonomi Mangkunegaran hingga 1945. Perubahan status kepemilikan Pabrik Gula Tasikmadu sendiri berawal dari upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi pascakemerdekaan dengan cara nasionalisasi perusahaan swasta dan asing. Pabrik Gula Tasikmadu secara resmi menjadi milik Pemerintah Indonesia pada 1952. Setelah dinasionalisasi, pabrik gula ini tergabung menjadi sebuah lembaga yang dikelola nasional di bawah naungan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN).

**Kata Kunci:** Pabrik Gula Tasikmadu; Mangkunegaran; Nasionalisasi.

### **Pendahuluan**

Daerah Mangkunegaran merupakan bagian dari wilayah *vorstenlanden* yang mengalami proses kapitalisasi, yakni dengan masuknya modal (*capital*) pengusaha Belanda. Kondisi tersebut ditandai dengan kemunculan berbagai perusahaan perkebunan, seperti: perusahaan perkebunan kopi, tebu, dan teh (Soetono, 2002, p. 2). Adapun perusahaan perkebunan tebu paling berkembang pada masa kepemimpinan Mangkunegara IV. Pembangunan perusahaan perkebunan, terutama perkebunan tebu selama masa kekuasaan Mangkunegara IV merupakan pilihan yang rasional karena sejumlah alasan. Pertama, gula merupakan produk ekspor yang pada waktu itu sedang naik daun, baik di pasaran dalam maupun luar negeri. Kedua, tanaman tebu sudah terbiasa ditanam di sejumlah

tempat di Surakarta, termasuk Mangkunegaran. Ketiga, sumber-sumber pendapatan praja secara tradisional melalui pajak dan persewaan tanah dirasa tidak mencukupi (Soetono, 2002, p. 2; Metz, 1939, pp. 30-31).

Soetono (2002, p. 3) juga menjelaskan bahwa pembangunan industri gula Mangkunegaran dilakukan di dua tempat. Pertama di wilayah Malangjiwan, sebelah barat ibu kota Mangkunegaran yang bernama Pabrik Gula Colomadu, sedangkan yang kedua di wilayah Karanganyar yang bernama Pabrik Gula Tasikmadu. Dibukanya perusahaan perkebunan Mangkunegaran membawa pengaruh yang besar terutama bagi keuangan kerajaan, salah satunya dalam menghasilkan pendapatan bagi Praja Mangkunegaran dalam upaya membayar hutang-hutang untuk membangun pabrik gula.

Industri gula Mangkunegaran sempat mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Mangkunegara V. Kemunduran itu salah satunya disebabkan oleh hama penyakit tebu yang menyerang lahan. Hasil panen tebu yang buruk juga turut memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan industri gula saat itu. Kondisi itu kemudian membuat urusan pengelolaan industri gula Praja Mangkunegaran jatuh ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Namun demikian, pada 1896, berkat usaha penghematan yang dilakukan Mangkunegara VI yang menggantikan Mangkunegara V, pengelolaan atas industri gula kembali menjadi milik Praja Mangkunegaran (Pringgokusumo, 1983, p. 45). Pada masa kepemimpinan Mangkunegara VII, perusahaan-perusahaan milik Mangkunegaran, termasuk Pabrik Gula Tasikmadu berada di bawah pengelolaan suatu badan dengan nama Dana Milik Mangkunegaran. Badan ini berada di bawah pengelolaan Komisi Pengelola Dana Milik Mangkunegaran, yang terdiri atas Mangkunegara sebagai ketua, *superintendent* atau pimpinan administrasi yang mengatur suatu badan usaha yang berasal dari bangsa Eropa atas persetujuan gubernur jenderal, dan pegawai pamong praja Belanda yang ditunjuk residen (Pringgodigdo, 1987, p. 95).

Pascaproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi perekonomian negara mengalami kekacauan, sehingga bangsa Indonesia yang telah merdeka harus membangun dan memulihkan perekonomian. Persoalan-persoalan seperti kesejahteraan, perbaikan keadaan, dan penciptaan struktur ekonomi nasional merupakan permasalahan negara yang penting untuk segera diatasi dan dipulihkan demi kepentingan nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun perekonomian pascaproklamasi kemerdekaan salah satunya melalui kebijakan dalam mendirikan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI) berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1947. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pihak pemerintah menguasai perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Dana Milik Mangkunegaran. Berdasar pada latar belakang tersebut, pembahasan mengenai perubahan status Pabrik Gula Tasikmadu menjadi penting. Di tengah nasionalisasi yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan, pabrik gula yang notebene milik bumiputera ternyata turut merasakan dampaknya.

Kajian mengenai industri gula sendiri merupakan suatu hal yang menarik. Selain berhubungan erat dengan akar-akar kebangsaan, gula juga menjadi pembuka peradaban modern di Jawa para era kolonial. Industri gula dan budidaya tanaman tebu telah mewarnai asimilasi budaya multietnis di kalangan penduduk Jawa. Perkebunan tebu mengalami puncak kejayaan pada awal 1920-an. Kejayaan itu didukung oleh perkembangan 179 pabrik pengolahan dan produksi gula yang menghasilkan gula tiga juta ton pertahun. Ekspor gula telah menyebabkan perekonomian Kolonial Belanda berpusat di Jawa. Akan tetapi, jumlah produksi gula menurun akibat depresi ekonomi selama 1930-an. Pada akhir 1957, semua pabrik gula dinasionalisasi. Bukan hanya pabrik gula milik Belanda, pabrik gula milik perorangan atau lembaga swasta juga harus mematuhi regulasi yang digulirkan oleh Pemerintah (Farida, 2014, pp. 34-41).

Fokus kajian artikel ini adalah proses perubahan status kepemilikan Pabrik Gula Tasikmadu yang semula dimiliki Praja Mangkunegaran, kemudian beralih ke bawah pengelolaan Pemerintah Republik Indonesia. Kajian mengenai perusahaan-perusahaan di bawah Mangkunegaran telah

dilakukan oleh Pringgodigdo (1987) dalam sebuah buku berjudul *Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*. Pringgodigdo (1987) membahas tentang usaha Praja Mangkunegaran dalam upaya peningkatan perekonomian. Upaya itu dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang didirikan. Salah satunya adalah Pabrik Gula Tasikmadu. Pada buku tersebut juga dibahas mengenai cara yang dilakukan untuk mengembangkan industri gula. Meskipun pembahasan mengenai Pabrik Gula Tasikmadu cukup komprehensif, namun pembahasan mengenai perubahan status Pabrik Gula Tasikmadu langka. Pada kajian ini dianalisis dampak yang ditimbulkan akibat perubahan status Pabrik Gula Tasikmadu terutama bagi para pegawainya.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986, p. 32). Dalam metode sejarah, ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. *Pertama* heuristik, merupakan suatu proses untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah (Renier, 1997, p. 113). Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun kajian ini adalah arsip resmi dari Mangkunegaran dan pustaka berupa buku. Selain itu, guna mendapatkan konteks yang utuh, kajian ini memanfaatkan arsip-arsip nasional dari kementerian yang terkait dengan alih status Pabrik Gula Mangkunegaran, seperti Makloemat Menteri Dalam Negeri yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Adapun arsip-arsip resmi Mangkunegaran mengenai Pabrik Gula Tasikmadu diperoleh dari Perpustakaan Umum Daerah Surakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran, dan Perusahaan Pabrik Gula Tasikmadu.

## **Kebijakan Pemerintah tentang Pengambilalihan Pabrik Gula Tasikmadu**

Pada masa-masa awal setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, perjuangan secara fisik maupun diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan melawan Belanda telah menyerap banyak perhatian. Pembicaraan mengenai masa depan ekonomi Indonesia, lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperbaiki kehancuran yang diakibatkan oleh perang kemerdekaan (Kanuyoso, 2001, p. 10). Pada Februari 1946, pemerintah melakukan konferensi yang dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo selaku Menteri Kemakmuran. Tujuan konferensi ini ialah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di antaranya: masalah produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Konferensi kedua diadakan pada tahun yang sama, tepatnya pada 6 Mei 1946. Dalam konferensi ini, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyarankan rencana konkret terkait perbaikan perekonomian Indonesia, yakni perlunya rehabilitasi pabrik-pabrik gula. Hal ini dikarenakan gula merupakan komoditas ekspor yang penting dan pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh Indonesia (Poesponegoro, 1992, p. 280).

Realisasi yang konkret salah satunya adalah penguasaan dan perubahan administrasi perusahaan-perusahaan gula. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946, pada 21 Mei 1946, dibentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dengan status perusahaan negara, dan dipimpin oleh Notosudirdjo. Pembentukan badan tersebut juga termuat dalam "Surat Turunan dari Menteri Kemakmuran kepada Pemerintah Daerah Kasoenanan dan Mangkoenegaran tentang Penguasaan Perkebunan". Peraturan mengenai gula disusun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946, mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Status PPN adalah sebagai perusahaan negara yang mempunyai beberapa tugas, antara lain: meneruskan pekerjaan bekas perusahaan perkebunan yang

dikuasai oleh Jepang, mengawasi bekas perkebunan milik Belanda, dan mengawasi perkebunan-perkebunan hanya dengan cara mengawasi mutu produksinya. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, muncul beberapa isu terkait penguasaan atas aset perusahaan-perusahaan yang sempat dikelola pihak asing. Awalnya, pengalihan aset ekonomi hanya berlaku pada badan-badan dan perusahaan milik Pemerintah Kolonial Belanda telah diambilalih oleh Pemerintah Jepang, sedangkan aset-aset yang dikuasai oleh pihak swasta asing masih tidak jelas statusnya. Pengambilalihan ini semula dilakukan oleh badan-badan perjuangan, namun kemudian ditertibkan oleh pemerintah. Dalam rangka penertiban tersebut, banyak pula perusahaan atau badan milik bumiputera yang diambilalih kepemilikannya oleh pemerintah. Salah satu aset yang semula dimiliki oleh penguasa bumiputera dan kemudian diambil alih oleh negara adalah Pabrik Gula Tasikmadu milik Mangkunegaran (Soejatno, 1971).

Industri gula Mangkunegaran yang semula diusahakan oleh Mangkunegaran IV untuk kepentingan keluarga dan rakyat Mangkunegaran ini harus lepas ke tangan Pemerintah Republik Indonesia setelah terjadinya krisis sosial politik di Surakarta pada 1946. Krisis sosial politik ini sering dikenal sebagai Revolusi Sosial di Surakarta. Untuk mengatasi krisis sosial politik tersebut, Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Maklumat pada 23 Mei 1946 yang isinya antara lain: (1) Penempatan wakil Pemerintah Pusat untuk sementara waktu di Surakarta yang memperoleh kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menciptakan suasana tenteram di wilayah Surakarta itu, (2) Akan diambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang melanggar aturan-aturan pemerintah (Anderson, 1988, p. 138); (Soejatno, 1971).

Pengambilalihan salah satu pabrik gula yang menjadi andalan praja dalam menghasilkan pendapatan ini dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menempuh berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pemerintahan. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam pengambilalihan Pabrik Gula Tasikmadu merupakan tindakan yang tepat dan masuk akal apabila dikaitkan dengan permasalahan perekonomian nasional pascaproklamasi saat itu.

Langkah pemerintah dalam mengambil alih perusahaan-perusahaan gula milik Mangkunegaran adalah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1946 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula, (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1946 tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947 tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia, (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1952, dan (5) Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Tahun 1952 tentang Pembekuan Harta Benda Milik Mangkunegaran (Tim Penyusun, 1990, pp. 28-29).

Pabrik Gula Tasikmadu di Karanganyar awalnya merupakan salah satu perusahaan gula milik pribadi atau perseorangan. Pabrik tersebut dibangun Mangkunegara IV yang diketahui sangat gencar membangun berbagai perusahaan di bidang industri perkebunan guna menambah pendapatan. Oleh karena merupakan perusahaan perorangan, seluruh modal perusahaan diupayakan sendir oleh Mangkunegara IV. Pengelolaan Pabrik Gula Tasikmadu berubah menjadi perusahaan milik praja pada masa menjelang Mangkunegara IV, tepatnya pada 1881. Perubahan pengelolaan itu dilakukan dengan pertimbangan untuk pengembangan yang lebih baik. Adapun keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi di pabrik gula lebih besar digunakan untuk kemakmuran ekonomi Praja Mangkunegaran. Dalam pengelolaannya, Pabrik Gula Tasikmadu berada di bawah pengelolaan Dana Milik Mangkunegaran.

### **Revolusi Sosial di Surakarta dan Perubahan Status Kepemilikan Pabrik Gula Tasikmadu**

Perubahan status Pabrik Gula Tasikmadu tidak dapat dilepaskan dari Revolusi Sosial yang diawali dengan pemberian otonomi oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Mangkunegaran pada 19 Agustus 1945. Pemberian otonomi itu juga diperkuat dengan Maklumat Raja di Surakarta pada 1

September 1945 tentang seruan kepada seluruh penduduk Surakarta untuk loyal kepada status daerah istimewa bagi kedua kerajaan di Surakarta yang salah satunya adalah Mangkunegaran. Namun demikian, hal itu justru mendapat perlawanan keras dari beberapa golongan masyarakat di Surakarta (Anderson, 1988, p. 138). Mereka menganggap bahwa maklumat itu bertolak belakang dari semangat kemerdekaan (Kartodirdjo, 1989, p. 47).

Mereka yang menolak kemudian mendirikan suatu kelompok antiswapraja. Kelompok ini menganggap bahwa jika kekuasaan dikembalikan kepada kedua kerajaan itu akan membawa dampak yang kurang baik terhadap rakyat. Kelompok atau kelas sosial dalam masyarakat dianggap menjadi basis timbulnya konflik-konflik sosial. Gerakan antiswapraja memiliki tujuan mengubah peraturan tentang daerah istimewa atau swapraja yang dianggap tidak cocok dengan perkembangan zaman. Gerakan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak, mulai dari penculikan, insiden bersenjata, serta perebutan pengaruh (Kartodirdjo, 1989, p. 47).

Pada 1 Mei 1946, Mangkunegara VIII membuat suatu pernyataan yang mengejutkan kelompok antiswapraja. Pernyataan tersebut tercantum dalam Maklumat No. 2 tanggal 1 Mei 1946 yang antara lain berisi kewajiban untuk menghargai keinginan rakyat untuk demokrasi dan keadilan sosial, maka pemerintah Mangkunegaran menyatakan bahwa selama beberapa bulan, akan ditetapkan Mangkunegaran sebagai kepala suatu daerah istimewa yang langsung berada di bawah presiden (Anderson, 1988, p. 393). Dampak dari peristiwa sosial ini menyebabkan hampir sebagian besar sumber pendapatan Mangkunegaran jatuh ke tangan badan perjuangan. Pengambilalihan itu juga disebabkan oleh ketidakmampuan Praja Mangkunegaran dalam membiayai kehidupan pemerintahan pasca pemutusan subsidi dari Pemerintah Jepang, serta hubungan yang tidak jelas antara perekonomian negara dan kerajaan ("Kejadian-Kejadian di Istana Mangkunegaran 1942-1947," p. 3).

Status pemerintahan swapraja berakhir setelah Maklumat Kepala Pemerintah Pusat Surakarta dikeluarkan pada 14 Juni 1946. Maklumat tersebut membuat wakil pemerintah pusat mengambil kekuasaan atas wilayah Surakarta, termasuk Kasunanan dan Mangkunegaran. Dengan berakhirnya status pemerintahan Mangkunegaran, secara otomatis semua industri yang dikelolanya termasuk Pabrik Gula Tasikmadu diambilalih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk memudahkan proses pengelolaan perusahaan perkebunan yang telah dinasionalisasi, pihak pemerintah mendirikan satu kantor yang mengurus serta mengelola perekonomian sektor industri yang lebih luas bernama Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI). Berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1947, eluruh perusahaan milik Kasunanan dan Mangkunegaran berada di bawah pengelolaan PPRI, termasuk industri gula Mangkunegaran.

Menurut Basoeki, ada awalnya pihak Mangkunegaran memilih untuk bersikap kooperatif terkait nasionalisasi guna menghindari konflik lebih luas yang melibatkan rakyat Surakarta. Perubahan sikap Mangkunegaran terjadi sejak Agresi Militer Belanda ke II pada 1948. Pihak Mangkunegaran memilih untuk bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda guna menyelamatkan harta miliknya yang telah diambilalih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kerjasama ini berakibat pada melemahnya kontrol pemerintah terhadap industri gula Mangkunegaran serta menguatnya usaha Mangkunegaran dalam menguasai kembali aset-aset ekonominya selama hampir tiga tahun (Wawancara dengan Basoeki, pada 17 April 2018).

Situasi berubah drastis menjelang akhir 1949. Berawal dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda yang salah satunya menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, penarikan pasukan Belanda dari Surakarta sebagai akibat dari Perjanjian KMB turut berdampak pula perusahaan-perusahaan Mangkunegaran. Hal ini ditandai dengan turunnya surat perintah Komando Militer Daerah Kota Surakarta kepada Mangkunegaran untuk menyerahkan kembali penguasaan, pengelolaan, dan pengoperasian perusahaan khususnya pabrik gula kepada PPRI. Pascapengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, posisi Praja Mangkunegaran menjadi sulit. Penyebabnya tentu saja dengan adanya pengakuan Pemerintah Indonesia maka kepemilikan aset-

aset Mangkunegaran yang telah kembali berkat kerjasamanya dengan pihak Belanda harus berpindah kekuasaan lagi ke Pemerintah Indonesia. Ketetapan itu sesuai dengan Turunan Surat Angkatan Darat a/n Kementrian Kemakmuran, 15 Djuli 1946.

Pada 30 Desember 1949, pemerintah mengadakan pertemuan dengan pihak Mangkunegaran terkait dengan rencana penggabungan antara Mangkunegaran dengan Republik Indonesia. Namun demikian, pihak Mangkunegaran menolak semua hasil keputusan dan merasa bahwa mereka masih memiliki hak atas pemerintahan dan semua aset yang dimiliki. Hal ini tentu bertentangan dengan pemerintah yang sudah menghapus daerah swapraja berdasar Penetapan Pemerintah No. 16 Tahun 1946. Pemerintah kemudian melakukan berbagai tindakan pelarangan terkait apapun yang berhubungan dengan pihak Mangkunegaran, termasuk melarang segala pengeluaran uang oleh *de Javasche Bank* untuk Mangkunegaran jika tanpa seizin Pemerintah Pusat. Pihak Mangkunegaran yang merasa dirugikan dalam hal ini langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Jakarta terkait tindakan pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain meminta ganti rugi atas larangan pengambilan uang di bank, Mangkunegaran juga melakukan gugatan terkait status mereka sebagai swapraja itu tetap ada dan tidak dapat dihapuskan. Namun karena pihak pengadilan merasa semua gugatan yang diajukan pihak Mangkunegaran tidak terlalu meyakinkan, ditambah dengan pernyataan pihak pemerintah yang sangat kuat, akhirnya semua tuntutan dari pihak Praja Mangkunegaran ditolak pihak pengadilan, dan dimenangkan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasar Keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta Tahun 1952 tentang Pembekuan Harta Benda Milik Mangkunegaran, pengelolaan industri gula Mangkunegaran secara sah telah menjadi perusahaan Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh PPRI.

Menurut Orchard (2016, pp.116-117), usaha nasionalisasi oleh pemerintah semakin meluas pada 1958, apalagi setelah Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda diberlakukan. Perusahaan-perusahaan hasil pengambilalihan oleh pemerintah yang dilakukan pada tahun tersebut tidak digabungkan dalam PPN yang sebelumnya telah ada, melainkan digabung dalam PPN Baru. Dari sinilah muncul istilah PPN Lama yang masih melebur dalam PPRI dan PPN Baru. Untuk membantu melaksanakan usahanya mencapai keseragaman dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perusahaan-perusahaan negara, maka pemerintah memberikan peraturan-peraturan yakni dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960. Sebagai hasilnya, didirikan suatu badan pimpinan umum yang bertugas menjalankan direksi perusahaan-perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara). Pembentukan badan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN). Badan ini merupakan gabungan antara PPN Lama dan PPN Baru. Artinya, BPU-PPN menaungi semua perusahaan perkebunan yang telah dinasionalisasi sebelum, baik sebelum 1957 maupun sesudahnya.

Dengan banyaknya jumlah perusahaan perkebunan yang membentang dari Sumatra, Jawa, hingga Madura, pemerintah merasa perlu adanya pembagian dalam struktur BPU-PPN. Kemudian, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 164 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V atau PPN Jateng V. Peraturan tersebut membuat pengelolaan Pabrik Gula Tasikmadu diserahkan sepenuhnya kepada PPN Jateng V.

### **Pengaruh Perubahan Status Perusahaan Gula Tasikmadu terhadap Kehidupan Ekonomi Sosial Pegawai**

Dalam konteks perubahan status Perusahaan Gula Tasikmadu, tenaga kerja telah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam industri gula. Berubahnya status kepemilikan atas Pabrik Gula Tasikmadu dari Mangkunegaran ke pemerintah tentu memberikan pengaruh terhadap para pegawai yang terlibat didalamnya. Salah

satunya memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonominya. Lebih dari itu, perubahan status tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan karier pada pegawai. Tenaga kerja di Pabrik Gula Tasikmadu secara sosial dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu tingkat atas, menengah, dan bawah. Tenaga kerja tingkat atas terdiri atas para administratur, staf kantor, termasuk para sinder dan wakilnya. Kelompok bawah diduduki oleh para buruh yang terdiri atas buruh tetap dan buruh lepas. Di tengah-tengah itu terdapat mandor sebagai kelompok menengah yang bertugas menghubungkan pegawai kelompok atas dengan buruh atau pegawai tingkat bawah (Soemiran, Wawancara, 18 April 2018).

Berdasar Catatan Singkat Riwayat Dana Milik Mangkunegaran tentang Pengamanan sampai terbentuknya Panitia Dana Milik Mangkunegaran, perubahan sosial ekonomi para pegawai terutama ditandai dengan penduduk bumiputera yang diperbolehkan memegang jabatan utama dalam industri Pabrik Gula Tasikmadu. Setelah terjadi perubahan kepemilikan, maka jabatan yang semula dipegang orang-orang Belanda banyak digantikan oleh penduduk bumiputera. Peningkatan status tersebut pada akhirnya turut pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik gula (Soemiran, Wawancara, 18 April 2018). Perubahan kepemilikan serta pengelolaan Pabrik Gula Tasikmadu ke tangan pemerintah juga turut memberikan pengaruh terhadap perubahan gaji yang diterima pegawai di setiap bagian. Hal itu dapat dianalisis dari Arsip Daftar Gaji Pegawai Pabrik Gula Tasikmadu (1946-1947). Kenaikan gaji atau upah dirasakan oleh para pekerja di beberapa bagian pabrik.

Salah seorang mantan pegawai Pabrik Gula Tasikmadu bernama Soewarno membandingkan gaji yang diterima oleh ayahnya dan dirinya yang sama-sama bekerja di kamar obat Pabrik Gula Tasikmadu. Perbedaannya, Soewarno bekerja ketika pabrik telah dinasionalisasi. Sementara itu, ayahnya telah bekerja sejak Pabrik Gula Tasikmadu belum dinasionalisasi. Pada 1940-an, gaji yang diterima ayahnya adalah sebesar Rp650. Gaji yang diterima digunakan untuk membeli beras, biaya pengobatan, uang sewa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ayahnya tidak mendapatkan tunjangan. Soewarno menguraikan bahwa gaji yang ia terima pada 1960-an adalah sebesar Rp700. Selain mendapat gaji pokok, ia dan rekan-rekannya juga mendapatkan tunjangan untuk biaya pengobatan, sewa rumah, listrik, dan sebagainya (Soewarno, Wawancara, 22 April 2018).

Azkin dkk (1997, p. 78) juga menjelaskan bahwa pengaruh dari perubahan status kepemilikan atas Pabrik Gula Tasikmadu tidak hanya sebatas pada perubahan jabatan-jabatan utama yang sudah mulai diduduki oleh penduduk bumiputera serta upah yang diterima, tetapi juga membawa pengaruh pada perubahan jaminan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pabrik Gula Tasikmadu memberikan tunjangan berupa bantuan sewa rumah, listrik, dan air yang diberikan kepada karyawan yang tidak tinggal di rumah dinas perusahaan.

## **Simpulan**

Situasi keuangan yang sulit dialami oleh Pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaan. Keadaan ekonomi yang seperti itu mengiring pemerintah untuk berusaha mencari penyelesaian. Kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing menjadi prioritas utama guna memperbaiki keadaan perekonomian di masa awal kemerdekaan. Salah satu rencana konkret yang disarankan oleh Mohammad Hatta selaku wakil presiden kala itu adalah rehabilitasi pabrik-pabrik gula, karena gula merupakan ekspor yang penting dan pengusahaannya harus dikuasai negara.

Pabrik Gula Tasikmadu merupakan salah satu aset Praja Mangkunegaran yang menjadi salah satu perusahaan yang diambilalih oleh pemerintah di bawah pengelolaan PPRI. Meski sempat terjadi pengambilalihan kembali oleh pihak Mangkunegaran berkat kerjasamanya dengan Pemerintah Hindia Belanda, pada akhirnya Pabrik Gula Tasikmadu secara resmi menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia pada 1952. Perubahan status kepemilikan Pabrik Gula Tasikmadu turut memberikan pengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi para pekerjanya. Di antaranya yakni terjadinya peningkatan kesejahteraan para pekerja, seperti beberapa orang bumiputera yang sudah

mulai memegang jabatan penting dalam Pabrik Gula Tasikmadu, menggantikan orang-orang Belanda, serta peningkatan gaji untuk pekerja di beberapa bagian yang terlibat dalam pengelolaan pabrik. Pabrik Gula Tasikmadu juga turut memberikan berbagai tunjangan di luar gaji pokok yang diterima oleh pegawainya, seperti tunjangan kesehatan, serta tunjangan sosial berupa bantuan sewa rumah, listrik, dan air yang diberikan kepada karyawan yang tidak tinggal di rumah dinas perusahaan.

## Referensi

- Anderson, Ben (1988). *Revoloesi pemoeda pendoeoekan Djepang dan perlawanan di Djawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Catatan Singkat Riwayat Dana Milik Mangkunegaran tentang Pengamanan sampai terbentuknya Panitia Dana Milik Mangkunegaran (M.N. VII. No. 4843, Arsip Reksopustoko, Mangkunegaran Surakarta).
- Daftar Gaji Pegawai Pabrik Gula Tasikmadu (1946-1947) (Bundhel Mangkunegaran 5233, Arsip Reksopustoko, Mangkunegaran Surakarta).
- Farida, L. (2014). Pabrik Gula Cepiring Kendal pasca nasionalisasi tahun 1957-2008. *Jurnal of Indonesia History*, 3(1), pp. 34-41.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, *Trans.*) Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kanuyoso, B. (2001). *Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Kartodirdjo, S. (1989). *Revolusi nasional di tingkat lokal*. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Kejadian-Kejadian di Istana Mangkunegaran 1942-1947 (Arsip Mangkunegaran No. Istimewa).
- Keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta Tahun 1952 tentang Pembekuan Harta Benda Milik Mangkunegaran.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia, 22 Februari 1952 No. 52.
- Makloemat Menti Dalam Negeri (23 Mei 1946).
- Metz, Th. (1939). *Mangkunegaran; Analisis sebuah Kerajaan Jawa*. Surakarta: Reksopustoko.
- Orchad, C. (2016). *Menuju profesionalisme perusahaan BUMN Perkebunan: Nasionalisme di perusahaan nasionalisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, N. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A. K. (1987). *Sejarah perusahaan-perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Reksopustoko, Mangkunegaran.
- Pringgokusumo, M. H. (1983). *Sejarah milik Praja Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko Mangkunegaran.
- Renier, G. J. (1997). *Metode dan manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soejatno (1971). Perubahan-perubahan sosial politik di Surakarta sesudah tahun 1945. *Buletin Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada*.
- Soetono, H. R. (2002). *Timbulnya kepentingan tanam perkebunan di Daerah Mangkunegaran*. Surakarta: Reksopustoko.
- Surat Turunan dari Menteri Kemakmoeran kepada Pemerintah Daerah Kasoenanan dan Mangkoenegaran tentang Penguasaan Perkebunan (Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran Surakarta).
- Tim Penyusun. (1990). *Sejarah Singkat Pabrik Gula Tasikmadu*. Karanganyar: Tasikmadu.
- Turunan Perjanjian antara Komando Militer Kota Surakarta dengan PPRI (Arsip No. 5255, Reksa Pustaka Mangkunegaran Surakarta).